



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tata kelola rumah sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 9/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
2. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan Organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*medical Staff by laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola manajerial dan tata kelola klinis yang baik.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah organisasi fungsional dan unit layanan bersifat khusus yang bekerja secara profesional di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Jombang adalah Rumah Sakit yang bersifat khusus dan memberikan pelayanan secara profesional dan telah menerapkan PPK-BLUD.
6. Peraturan Internal Korporasi (*corporate by laws*) adalah aturan yang mengatur hubungan pemilik, pengelola dan Staf Klinik agar program RSUD Kabupaten Jombang dapat efektif, efisien, dan berkualitas.
7. Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff by laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme Staf Medis di RSUD Kabupaten Jombang.

8. Dewan Pengawas adalah wadah non struktural yang bersifat independen dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai yang bekerja pada RSUD Kabupaten Jombang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Profesional BLUD.
10. Bupati adalah Bupati Jombang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia, pengunjung, dan masyarakat sekitar RSUD Kabupaten Jombang untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
13. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum ditetapkan peraturannya peraturan ini adalah sebagai tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite, Satuan Pengawas Internal dan Staf Medis sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturannya Peraturan ini bagi RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai:
 - a. pedoman dalam hubungannya dengan Pemilik, Pengelola dan Staf Medis;
 - b. pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan; dan
 - c. pedoman dalam pengaturan hubungan antara Pengelola dengan Staf Medis.

Pasal 3

Manfaat ditetapkan peraturannya Peraturan ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang;

- b. sebagai acuan bagi Pengelola dalam pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis manajerial atau operasional;
- c. sebagai sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu RSUD Kabupaten Jombang;
- d. sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD Kabupaten Jombang; dan
- e. sebagai acuan dalam penyelesaian konflik di RSUD Kabupaten Jombang antara Pemilik, Pengelola dan Staf Medis.

BAB II
PERATURAN INTERNAL KORPORASI
(CORPORATE BY LAWS)

Bagian Kesatu
Identitas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD Kabupaten Jombang berkedudukan di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 52 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61411, Telepon.(0321) 865716, alamat surat elektronik: rsudjombang@yahoo.co.id, dengan laman/*website*: www.rsudjombang.jombangkab.go.id.
- (2) RSUD Kabupaten Jombang merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) RSUD Kabupaten Jombang merupakan Unit Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat khusus yang menerapkan PPK-BLUD.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Jombang

Pasal 5

RSUD Kabupaten Jombang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan gawat darurat dan pemeriksaan penunjang.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pemeriksaan penunjang dalam rangka untuk menegakkan diagnosa;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Nilai, Motto, Logo, dan Sejarah

Paragraf 1

Visi dan Misi

Pasal 7

Visi RSUD Kabupaten Jombang yakni:

“Menjadi Rumah Sakit rujukan terdepan pilihan utama masyarakat dengan layanan paripurna melalui sistem pendidikan kesehatan yang terintegrasi”

Pasal 8

Misi RSUD Kabupaten Jombang adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
- b. meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai standar;
- c. menyelenggarakan pendidikan kedokteran, kesehatan lainnya, dan penunjang sistem layanan kesehatan serta melaksanakan penelitian secara terintegrasi; dan
- d. menyelenggarakan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Paragraf 2

Tujuan dan Sasaran

Pasal 9

- (1) Berdasarkan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tujuan RSUD Kabupaten Jombang adalah, “Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit yang memenuhi standar dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan”.
- (2) Sasaran RSUD Kabupaten Jombang “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui tata kelola rumah sakit yang baik dan SDM yang professional”.
- (3) Strategi RSUD Kabupaten Jombang meliputi:
 - a. pemenuhan SDM, fasilitas sarana prasarana pelayanan maupun alat kedokteran sesuai standar;
 - b. menyelenggarakan layanan dengan berbasis Teknologi Informasi;
 - c. mengembangkan nilai tambah; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan.

Paragraf 3
Motto, Nilai-Nilai, dan Falsafah
Pasal 10

Motto RSUD Kabupaten Jombang adalah, “Kepuasan Pasien adalah Kebahagiaan Kami”.

Pasal 11

Nilai-nilai dalam melayani masyarakat yang ditanamkan di RSUD Kabupaten Jombang yaitu:

- a. kepuasan pelanggan adalah tujuan kami;
- b. prosedur pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat akan menyenangkan pelanggan;
- c. sikap yang ramah dan mantap atau profesional akan membantu pelanggan untuk mencapai kesembuhan dan kepuasan;
- d. sikap pengetahuan dan ketrampilan kami sangat mempengaruhi mutu pelayanan;
- e. bekerja adalah ibadah, oleh karenanya harus dilaksanakan dengan ikhlas;
- f. salah satu tolok ukur keberhasilan RSUD Kabupaten Jombang adalah pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat dan dapat memenuhi keinginan pelanggan; dan
- g. saran dan kritik dari masyarakat akan membuat kami sadar akan kekurangan yang ada sehingga kami akan senantiasa memperbaikinya.

Pasal 12

Falsafah RSUD Kabupaten Jombang sebagai ikhtisar nilai-nilai yang diyakini dapat membangkitkan semangat adalah, “Bahwa perilaku Profesional yang disertai sikap kepedulian yang tinggi terhadap upaya pemenuhan kepuasan pelanggan dan menjunjung tinggi etika dalam melayani merupakan nilai dasar dalam mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit.

Paragraf 4
Logo dan Sejarah

Pasal 13

- (1) Logo RSUD Kabupaten Jombang terdiri dari bingkai, tulisan angka, warna, dan gambar.
- (2) Logo menggambarkan nilai-nilai sebagai spirit perjuangan.
- (3) Desain dan bentuk Logo RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:



- (4) Makna dari Logo RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
- a. lingkaran bermakna dari pasien;
 - b. pilar atas ada 3 (tiga) bermakna pilar pertama sebagai pemerintah daerah, pilar kedua sebagai manajemen dan pilar ketiga sebagai tim profesional pemberi layanan; dan
 - c. makna keseluruhan bahwa semua pilar mendukung mutu layanan terhadap pasien.

Paragraf 5

Review Visi, Misi dan Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Visi dan Misi RSUD Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Jombang sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Direktur RSUD Kabupaten Jombang membentuk tim review Rencana Strategis untuk menyesuaikan visi dan misi Rumah Sakit sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati.
- (3) Penentuan kebutuhan terhadap review misi RSUD Kabupaten Jombang dilakukan secara berkala yang melibatkan unsur pimpinan, Dewan Pengawas dan unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang menjadi tugas rumah sakit pemerintah daerah sebagai layanan rujukan kesehatan tingkat lanjutan.

Bagian Ketiga

Pemilik

Pasal 15

- (1) Pemilik RSUD Kabupaten Jombang adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Kewenangan Pemilik terhadap RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan peraturan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Pedoman Pengelolaan Keuangan, Tarif Layanan, Remunerasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan keamanan pasien;
 - e. mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas; dan

- f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 16

Tanggung jawab Pemilik terhadap Rumah Sakit adalah:

- a. menyediakan dan/atau mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah baik keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.

Bagian Keempat Dewan Pengawas Paragraf 1 Pembentukan Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit kerja non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 2

Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Renstra;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi mutu pelayanan dan keamanan pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

- h. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengawasi kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mengawasi dan menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional dan penelitian.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemilik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Pemilik.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSUD Kabupaten Jombang secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi misi rumah sakit;
 - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSUD Kabupaten Jombang yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
 - e. melakukan evaluasi tahunan Kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program PMKP setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
 - h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Resiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Kabupaten Jombang dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Kabupaten Jombang dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

- c. meminta penjelasan dari pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang dengan sepengetahuan Direktur;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di RSUD Kabupaten Jombang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang.

Paragraf 3

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 4

Rapat-Rapat Dewan Pengawas

Pasal 22

Dewan Pengawas melaksanakan rapat rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Rapat tahunan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.
- (3) Undangan rapat tahunan harus mencantumkan salinan agenda rapat dan ikhtisar laporan tahunan Dewan Pengawas

Pasal 24

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka dalam hal kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas memilih pejabat Ketua untuk memimpin rapat.

Paragraf 5
Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD Kabupaten Jombang dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Besaran honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik dan unsur tenaga ahli
- (2) Unsur Pemilik RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat dari Dinas Kesehatan dan unsur pejabat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli yang berpengalaman dalam penyelenggaraan manajemen perumahan-sakitan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk Tim *Ad-hoc*.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) untuk BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) untuk BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan, 1 (satu) orang pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan 1 (satu) orang tenaga ahli.

- (4) Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang dan seorang diantara dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan Pengelola Keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Paragraf 7

Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi rumah sakit;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diperbolehkan menjadi anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BLUD dan/BLU.

Paragraf 8

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Kabupaten Jombang;

- d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD Kabupaten Jombang;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 9

Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Medis Fungsional

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya memberdayakan Kelompok Staf Medis untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan Rumah Sakit.
- (2) Peran terhadap Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik Rumah Sakit melalui Subkomite kredensial, Subkomite Mutu Profesi dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.

Bagian Kelima

Pengelola Rumah Sakit

Paragraf 1

Prinsip Tata Kelola

Pasal 32

- (1) RSUD Kabupaten Jombang bertindak sebagai unit khusus pemerintah daerah yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan PPK-BLUD.
- (2) RSUD Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, diawasi dan dibina oleh Bupati Jombang.

- (3) RSUD Kabupaten Jombang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah
- (4) RSUD Kabupaten Jombang dikelola berdasarkan pola tata kelola yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya.
- (5) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 33

- (1) Struktur organisasi RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia, aset, teknologi, dan keuangan yang berorientasi pada pemenuhan standar secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 34

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, RSUD Kabupaten Jombang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengelola RSUD Kabupaten Jombang

Pasal 35

Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Jombang terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 36

Pemimpin yakni Direktur, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan.

Pasal 37

Pejabat Keuangan yakni Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Direktur menyangkut pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan, penyusunan program/perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 38

Pejabat Teknis yakni Wakil Direktur Bidang Pelayanan yang bertanggung-jawab kepada Direktur atas kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rekam medis, pelayanan sistem informasi kesehatan, pelayanan keperawatan, dan pelaksanaan penunjang non medis.

Pasal 39

- (1) Komposisi Pengelola RSUD Kabupaten Jombang dijabarkan dalam struktur organisasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Struktur organisasi RSUD Kabupaten Jombang terdiri dari:
 - a. Direktur dengan jabatan struktural eselon II.b.
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan dengan jabatan struktural eselon III.a, membawahi:
 - 1. Bagian Keuangan, dengan jabatan struktural eselon III.b yang terdiri dari:

- a) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan dan perbendaharaan dengan jabatan struktural eselon IV.a.; dan
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi, dengan jabatan struktural eselon IV.a..
2. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dengan jabatan struktural eselon III.b yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, dengan jabatan struktural eselon IV.a.; dan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Tata Usaha, dengan jabatan struktural eselon III.b yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan jabatan struktural eselon IV.a.; dan
 - b) Sub Bagian Humas, dengan jabatan struktural eselon IV.a.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, dengan jabatan struktural eselon III.a membawahi:
1. Bidang Pelayanan Medik dan keperawatan, dengan jabatan struktural eselon III.b yang terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medik, dengan jabatan struktural eselon IV.a.; dan
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan, dengan jabatan struktural eselon IV.a..
 2. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, dengan jabatan struktural eselon III.b yang terdiri dari:
 - a) Seksi Penunjang Medik, dengan jabatan struktural eselon IV.a.; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medik dengan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 40

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengelola rumah sakit, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan RSUD Kabupaten Jombang.

Paragraf 3

Masa Jabatan dan Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 41

- (1) Masa jabatan Pejabat Pengelola yang berasal dari aparatur sipil negara adalah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Direktur

Pasal 42

- (1) Direktur mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memimpin penyelenggaraan kegiatan RSUD Kabupaten Jombang sesuai visi, misi dan tujuan organisasi dengan efektif dan efisien;
 - b. menyusun Renstra dan RBA RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan;
 - d. menetapkan pejabat yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta kinerja keuangan RSUD Kabupaten Jombang;
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya RSUD Kabupaten Jombang;
 - g. mewakili RSUD Kabupaten Jombang di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana yang telah digariskan;
 - i. menetapkan kebijakan operasional RSUD Kabupaten Jombang;

- j. mengadakan dan memelihara administrasi RSUD Kabupaten Jombang sesuai aturan perundang-undangan;
 - k. menjabarkan rincian struktur organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Jombang, lengkap setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - l. mengangkat dan memberhentikan pegawai professional BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan RSUD Kabupaten Jombang sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan rumah sakit;
 - n. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai RSUD Kabupaten Jombang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - p. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan; dan
 - q. meminta pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Tanggung jawab Direktur mengenai hal-hal berikut ini:
- a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi RSUD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif Pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas RSUD Kabupaten Jombang;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi Pemilik/Dewan Pengawas; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi Pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 5
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 43

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis umum dan keuangan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan anggaran, umum dan kepegawaian, humas, penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pengelolaan data untuk menyusun program RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, dan RBA;
 - c. pengelolaan program pendidikan dan pelatihan Medis, Para medis non Medis di RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan keuangan RSUD Kabupaten Jombang;
 - f. pengelolaan dan pengendalian anggaran;
 - g. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pembinaan ketatausahaan, keuangan dan kehumasan serta perencanaan dan penganggaran;
 - j. pengelolaan tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
 - k. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan RSUD Kabupaten Jombang;
 - l. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program kerja; dan
 - m. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 6
Bagian Keuangan
Pasal 44

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan prosedur, pengendalian, proses penata usahaan keuangan verifikasi bukti transaksi keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dalam penatausahaan dan pengembangan pendapatan serta pengeluaran;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dalam kegiatan verifikasi dan akuntansi;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keuangan;
 - e. menyusun laporan keuangan BLUD secara periodik dan tahunan;
 - f. pelaksanaan tata arsip bukti transaksi keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Penerimaan dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1.a) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan pendapatan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis pendapatan, meliputi penyiapan sistem dan prosedur, pelaksanaan, pengendalian proses, pemantapan sistem dan prosedur;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan pendapatan RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. mengkoordinasikan bendahara dan pembantu bendahara penerimaan RSUD Kabupaten Jombang;
 - e. menyusun laporan hasil penerimaan;
 - f. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksanaan penerimaan dan penatausahaan pendapatan;
 - g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan pengeluaran;
 - h. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis pengeluaran, meliputi penyiapan sistem dan prosedur, pelaksanaan, pengendalian proses, pemantapan sistem dan prosedur;
 - i. melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan retribusi serta kewajiban kewajiban lainnya;

- j. mengkoordinasikan bendahara dan pembantu bendahara pengeluaran RSUD Kabupaten Jombang;
 - k. menyusun hasil laporan pengeluaran;
 - l. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksanaan penatausahaan pengeluaran; dan
 - m. melaksanakan tugas – tugas pokok yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1.b) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi pendapatan dan pengeluaran;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis verifikasi dan penatausahaan verifikasi meliputi penyiapan sistem dan prosedur, pelaksanaan, pengendalian proses, pemantapan sistem dan prosedur;
 - c. melaksanakan pengolahan, pencatatan data akuntansi keuangan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan serta verifikasi terhadap bukti transaksi keuangan;
 - e. mempersiapkan bahan penyusunan laporan keuangan BLUD secara periodik dan tahunan; dan
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Paragraf 7

Bagian Perencanaan Program

Pasal 46

- (1) Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan prosedur, penyusunan program, anggaran dan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan program dan pelaporan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan dengan unit terkait dan instansi terkait;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. pelaksanaan penelitian, kajian dan perencanaan pengembangan BLUD RSUD Kabupaten Jombang;

- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan Renstra, RSB dan RBA;
 - f. pelaksanaan penyusunan usulan kegiatan baik yang akan didanai BLUD, APBD, APBD PROV, APBN atau sumber-sumber dana yang lain;
 - g. pelaksanaan pengolahan data kinerja rumah sakit;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja RSUD Kabupaten Jombang; dan
 - i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya.
- (3) Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan Program yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 2.a) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk kebijakan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. mempersiapkan data pendukung pengusulan program kegiatan yang akan didanai BLUD, APBD, APBD PROV, APBN atau sumber dana lainnya;
 - c. mempersiapkan bahan penelitian, kajian dan perencanaan pengembangan RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. mempersiapkan bahan penyusunan Renstra, RSB dan RBA;
 - e. pengelolaan data dan dokumen perencanaan; dan
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 2.b) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan BLUD;
 - c. melaksanakan kajian terhadap dan pengelolaan data kinerja;
 - d. melaksanakan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Kabupaten Jombang;
 - e. mempersiapkan bahan evaluasi pencapaian Renstra RSB dan RBA; dan

- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program.

Paragraf 8
Bagian Tata Usaha
Pasal 48

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat – menyurat, tata kearsipan, urusan kepegawaian, inventarisasi barang, perjalanan dinas dan protokoler, kearsipan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan administrasi keuangan serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian, aset, arsip, pengaduan RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan program ketatausahaan, urusan rumah tangga, inventarisasi barang, kepegawaian, serta pengembangan organisasi;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan kegiatan perekrutan pegawai BLUD RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. melaksanakan pemberkasan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat dan jabatan;
 - e. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - f. mengelola pelayanan pengaduan baik internal maupun eksternal;
 - g. pelaksanaan dan pengkajian produk-produk hukum rumah sakit;
 - h. melaksanakan promosi serta sosialisasi layanan RSUD Kabupaten Jombang;
 - i. melaksanakan koordinasi program pendidikan dan pelatihan;
 - j. melakukan koordinasi administrasi kerjasama BLUD RSUD Kabupaten Jombang dengan pihak – pihak lain yang terkait;
 - k. pelaporan hasil kegiatan di lingkup Bagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi di lingkup Bagian Tata Usaha;
 - m. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pegawai BLUD RSUD Kabupaten Jombang; dan
 - n. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 49

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 3.a) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola urusan rumah tangga dan ketatausahaan yang meliputi persuratan, tata kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan kantor;
 - b. mengelola pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana administrasi umum dan keuangan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan, pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, kendaraan operasional, dan barang-barang inventaris lainnya;
 - d. menyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban serta pemanfaatan lahan rumah sakit untuk fasilitas parkir maupun fasilitas lainnya;
 - e. menganalisa hasil analisa beban kerja (ABK);
 - f. mengelola data perencanaan dan pengembangan pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan memroses administrasi pangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian dan pemindahan, cuti, pensiun, kenaikan gaji berkala, pemberian tanda jasa serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan kesejahteraan pegawai;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta disiplin pegawai;
 - i. menyediakan semua fasilitas penyelenggaraan dan peningkatan sumber daya manusia dan pementauan kegiatan profesi, penataran bimbingan teknis, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
 - j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Sub Bagian Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 3.b) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan jaringan pemasaran dan promosi kesehatan serta publikasi program layanan rumah sakit;
 - b. mengembangkan fungsi dan penampilan/performa petugas pelayanan informasi (front desk);
 - c. melaksanakan tugas kehumasan dan penanganan semua permasalahan pengaduan;
 - d. menjalin komunikasi dengan kalangan internal dan eksternal rumah sakit serta kerja sama dengan mitra media cetak dan elektronik;

- e. menerima dan memproses keluhan, komplain dan penyelesaian pengaduan masyarakat/pasien;
 - f. mengembangkan serta melaksanakan promosi kesehatan; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub.Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 9

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 50

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c adalah mengkoordinasikan persiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan, pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan dan teknis di Bidang Pelayanan Medik dan keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana ketatalaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik;
 - b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik serta fasilitas pendukungnya;
 - c. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan kebutuhan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik, serta instalasi yang berada dibawahnya;
 - d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik serta fasilitas pendukungnya; dan
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 10

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 51

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan intensif, rawat darurat, rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, radiologi, patologi klinik dan anatomi, rehabilitasi medis serta rekam medis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan pedoman dan perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan serta instalasi – instalasi;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebutuhan peralatan pada pelayanan medik dan perawatan kesehatan serta instalasi – instalasi;
 - c. pengendalian operasional dan pelaksanaan pengawasan pelayanan medik dan perawatan serta instalasi – instalasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan standart pelayanan minimal pada pelayanan medik dan perawatan serta instalasi – instalasi;
 - e. pembinaan pada pelayanan medik dan perawatan serta instalasi – instalasi dalam rangka peningkatan kinerja, etika profesi dan kualitas pelayanan medik dan perawatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Etik dan Hukum dalam hal pembinaan dan bimbingan etika dan mutu pelayanan;
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 52

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka I.a) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan medik pada instalasi – instalasi;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap pengisian rekam medik, penggunaan dan kelayakan pemakaian fasilitas pelayanan medik dan instalasi – instalasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan komite medik dalam hal pembinaan dan bimbingan etika dan mutu medik;
 - d. melaksanakan penilaian terhadap sumber daya manusia dibidang pelayanan medik dan instalasi- instalasi; dan
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 1.b) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan keperawatan dan instalasi – instalasi;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Komite Keperawatan dalam hal pembinaan dan bimbingan etika dan mutu keperawatan dan kebidanan;
 - d. melaksanakan penilaian terhadap sumberdaya manusia keperawatn dan kebidanan; dan
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Paragraf 11

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 53

- (1) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan layanan penunjang medik dan non medik berupa kegiatan farmasi, sanitasi lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, layanan sterilisasi, layanan gizi, kebersihan, ambulance dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pedoman dan perencanaan yang menunjang kegiatan medik dan non medik;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi kebutuhan penunjang medik dan non medik pada layanan farmasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, layanan sterilisasi layanan gizi, kebersihan, ambulance dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan standar pelayanan penunjang medik dan non medik pada layanan farmasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, layanan sterilisasi, layanan gizi, kebersihan, ambulance dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang;
 - d. penyelenggaraan pencatatan, pemantauan dan pengawasan atas penggunaan fasilitas penunjang medik dan non medik pada layanan farmasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan sterilisasi, layanan gizi, kebersihan, ambulance, patologi anatomi, patologi klinik, dan radiologi manajemen pelayanan RSUD Kabupaten Jombang;

- e. pembinaan pada penunjang medik dan non medik serta Pelaksanaan evaluasi kinerja di instalasi – instalasi dalam rangka peningkatan kinerja, etika profesi dan kualitas sumber daya; dan
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 54

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 2.a) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana penunjang medik pada layanan farmasi, layanan gizi, layanan sterilisasi, patologi anatomi, patologi klinik, dan radiologi;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan dan kelayakan pakai fasilitas pelayanan pada layanan farmasi, layanan gizi, layanan sterilisasi, patologi anatomi, patologi klinik, dan radiologi;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap sumber daya pada layanan farmasi, layanan gizi, layanan sterilisasi, patologi anatomi, patologi klinik, dan radiologi; dan
 - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan non Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 2.b) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana di layanan sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan dan kelayakan pemakaian fasilitas penunjang di layanan sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap sumber daya di layanan sanitasi lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan sistem informasi manajemen RSUD Kabupaten Jombang; dan
 - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan non Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis.

Paragraf 12

Mekanisme Tata Laksana

Pasal 55

- (1) Direktur dapat mengangkat pejabat dalam jabatan yang bersifat fungsional/non struktural dengan hierarki setingkat pimpinan puncak (Ketua Komite, Departemen/Instalasi, Ketua Kelompok Fungsional) dan setingkat staf pelaksana (staf fungsional/Kepala Unit).
- (2) Direktur dapat mengangkat staf khusus dan atau staf ahli yang bersifat fungsional/non struktural untuk diperbantukan pada semua tingkat manajemen.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Sebutan, fungsi, tugas, hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Direktur.
- (5) Bagi Pegawai yang diperbantukan Pemerintah Kabupaten atau Pegawai Baru sebelum penempatan pada Rumah Sakit dilakukan orientasi pegawai baru.

Pasal 56

- (1) Apabila salah satu atau beberapa Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka kekosongan jabatan tersebut dijabat Pejabat satu tingkat dibawahnya yang di tunjuk sementara oleh Direktur dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila Direktur berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya maka harus ditunjuk Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis untuk menjalankan tugas sementara pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang melalui surat penugasan Bupati.
- (3) Apabila semua Pejabat Pengelola berhalangan tetap melakukan tugasnya atau kekosongan jabatan karena belum diangkat, maka pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang dijalankan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Apabila salah satu atau beberapa pejabat satu tingkat dibawah Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka kekosongan jabatan tersebut dijabat oleh staf RSUD Kabupaten Jombang yang ditunjuk sementara oleh Direktur dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan organisasi Rumah Sakit yang baik, efisien, dan efektif perlu diatur tata kerja organisasi sesuai asas-asas organisasi yang sesuai dengan kondisi RSUD Kabupaten Jombang.

- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata kerja rapat, tata kerja monitoring dan evaluasi, tata kerja pendelegasian wewenang, tata kerja pengadaan barang dan jasa, tata kerja administrasi kepegawaian, tata kerja pengelolaan pendapatan dan belanja, tata kerja pengelolaan aset, tata kerja pelayanan medik, tata kerja penunjang medik, tata kerja asuhan keperawatan, tata kerja pendidikan dan pelatihan, dan tata kerja pengelolaan rumah tangga.
- (3) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan organisasi Rumah Sakit.

Bagian Keenam
Organisasi Pelaksana
Paragraf 1
Instalasi
Pasal 58

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.

Pasal 59

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Kordinator/ Kepala ruangan;
 - b. Ketua Tim/penanggungjawab; dan
 - c. Tenaga fungsional tertentu dan atau tenaga fungsional umum.

Pasal 61

- (1) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan melalui Kepala Bidang terkait.

- (2) Instalasi dibedakan berdasarkan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Nomenklatur instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Organisasi dan Pedoman Pelayanan Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2

Unit

Pasal 63

Dalam rangka melaksanakan kegiatan manajerial dan penunjang non medis dibentuk unit kerja yang merupakan unit non struktural.

Pasal 64

- (1) Pembentukan Unit ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pembentukan dan perubahan unit didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

Pasal 65

- (1) Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bagian atau subbag terkait.
- (3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Koordinator;
 - b. Ketua Tim/penanggungjawab; dan
 - c. Tenaga fungsional tertentu dan atau tenaga fungsional umum.

Pasal 66

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unitnya kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan melalui Kepala Bagian terkait.
- (2) Unit dibedakan berdasarkan jenis layanan yang berikan kepada masyarakat.
- (3) Nomenklatur Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Organisasi dan Pedoman Pelayanan Unit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Kelompok Staf Medis (KSM);
 - b. Kelompok Staf Keperawatan (KSP); dan
 - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain;
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Kabupaten Jombang.
- (5) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah profesi keperawatan dan kebidanan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Kabupaten Jombang.
- (6) Kelompok Staff Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan tenaga fungsional kesehatan di luar tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

- (6) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 70

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. memberi asuhan keperawatan;
 - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
 - c. mengelola pelayanan keperawatan;
 - d. melakukan penelitian keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Penempatan para perawat kedalam Kelompok Staf Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembinaan Kelompok Staf Keperawatan dilakukan oleh Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan bersama seksi-seksinya.

Pasal 71

- (1) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
- a. tenaga kefarmasian;
 - b. tenaga kesehatan masyarakat;
 - c. tenaga gizi;
 - d. tenaga keterampilan medis;
 - e. tenaga elektro medis;
 - f. tenaga fisikawan medis;
 - g. tenaga radiografer;
 - h. tenaga analisis;
 - i. tenaga rekam medis;
 - j. tenaga sanitarian; dan
 - k. tenaga penata anestesi
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Apoteker, Analisis Farmasi dan Asisten Apoteker.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian.
- (5) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Nutrisisionis dan Dietisien

- (6) Tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapi Wicara.
- (7) Tenaga elektro medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tenaga teknisi alat kesehatan.
- (8) Tenaga Fisikawan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang fisika medik klinik dasar.
- (9) Tenaga Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan kegiatan radiologi diagnostik.
- (10) Tenaga analis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan laboratorium.
- (11) Tenaga rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah tenaga kesehatan yang bekerja mengurus kegiatan yang berhubungan dengan rekaman catatan pelayanan pasien, mulai pendaftaran, monev dokumen rekam medis dan *coding diagnosis*.
- (12) Tenaga sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah tenaga profesional bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat – tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.
- (13) Tenaga penata anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah tenaga profesional bidang penata anestesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (14) Pembinaan terhadap Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Jumlah Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (16) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pendukung
Paragraf 1
SPI
Pasal 72

- (1) Ketua dan Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.
- (2) Dalam pengangkatan ketua SPI, Direktur wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.

- (3) SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Anggota SPI harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di rumah sakit;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - i. tidak pernah mendapat hukuman disiplin dari atasan atau pejabat berwenang;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pengelola atau sebagai staf pengelola;
 - k. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggara Rumah Sakit;
 - l. mempunyai sikap independen dan obyektif; dan
 - m. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Ketua dan Anggota SPI dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. terkena tindakan disiplin berat dari atasan; atau
 - g. adanya kebijakan dari Pemilik atau Direktur

Pasal 73

- (1) Tugas dan tanggung jawab SPI adalah:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI berfungsi sebagai unit monitoring yang bersifat independen untuk:
 - a. membantu Direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset Rumah Sakit;

- b. melakukan penilaian desain pengendalian internal;
 - c. melakukan implementasi pengendalian internal; dan
 - d. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPI dapat mempergunakan tenaga ahli eksternal Rumah Sakit yang kompeten pada bidang keahlian tertentu setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
 - (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur.
 - (5) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Pasal 74

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI, dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyelenggaraan administrasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan Satuan Pengawas Internal.
- (3) Pembentukan sekretariat dan pengadaan staf sekretariat harus mendapat persetujuan dari Direktur.

Paragraf 2

Komite Medik

Pasal 75

Komite medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clininal governance*) agar staf medis di RSUD Kabupaten Jombang terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Pasal 76

- (1) Pembiayaan Kegiatan Komite Medik yang dianggarkan dalam RBA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 77

- (1) Susunan personalia Komite Medik terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. sub komite.
- (2) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dalam masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.

- (3) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah staf medik di RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Sub komite-Sub komite.
- (5) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari Staf Medik Fungsional.

Pasal 78

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang bekerja di RSUD Kabupaten Jombang dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku; dan
 4. etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap permohonan Kewenangan Klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan Kewenangan Klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi Kewenangan Klinis kepada Komite Medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
 - h. rekomendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan Surat Penugasan Klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik rumah sakit; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan perilaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 79

Komite Medik mempunyai wewenang menjaga profesionalisme staf medik yang bekerja di RSUD Kabupaten Jombang dengan cara:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis/ *delineation of clinical privilege*;
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis/ *clinical appointment*;
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis/ *clinical privilege*;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis/ *delineation of clinical privilege*;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan/ *proctoring*; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 80

Untuk membantu Direktur dalam menyusun Standar Asuhan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite Keperawatan.

Pasal 81

- (1) Pembiayaan Kegiatan Komite Keperawatan yang dianggarkan dalam RBA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 82

- (1) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. sub komite.
- (2) Ketua Komite Keperawatan ditunjuk oleh Direktur.
 - (3) Keanggotaan Pengurus Komite Keperawatan diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku dalam masa jabatan 3 (tiga) tahun.
 - (4) Jumlah Pengurus Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.
 - (5) Pengurus Komite Keperawatan terbagi ke dalam Sub komite-Sub komite.
 - (6) Subkomite Keperawatan terdiri dari:
 - a. ketua sub komite; dan
 - b. anggota sub komite

Pasal 83

Tugas dan Fungsi Komite Keperawatan Memberikan perlindungan dan dukungan kepada profesi perawat dan bidan dalam menerima hak-haknya termasuk masalah hukum.

Pasal 84

Komite keperawatan berwenang untuk:

- a. membuat dan membubarkan Sub Komite keperawatan (Sub Komite Ad Hoc) secara mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan proses penempatan tenaga keperawatan berdasarkan tinjauan profesi;
- c. mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keperawatan;
- d. membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karir; dan
- e. memberikan pertimbangan tentang bimbingan dan konseling keperawatan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4

Komite Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 86

Untuk membantu Direktur dalam Standar Praktek Tenaga Kesehatan lainnya dalam hal memantau pelaksanaan praktek, mengatur kewenangan Tenaga Teknis Kesehatan lainnya, mengembangkan strategi pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi, direktur rumah sakit dapat membentuk Komite Tenaga Kesehatan lain.

Pasal 87

- (1) Pembiayaan Kegiatan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya yang dianggarkan dalam RBA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 88

- (1) Susunan personalia organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub komite.
- (2) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
- (3) Jumlah keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah staf medik di RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain terbagi ke dalam Sub Komite.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Tenaga Kesehatan Lain diatur oleh Direktur.

Paragraf 5

Komite Etik dan Hukum

Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Seksi-Seksi.
- (2) Ketua ditetapkan oleh Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku serta masukan dari Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Anggota Komite Etik dan Hukum terbagi ke dalam Seksi-Seksi, yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 91

Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur dalam mensosialisasikan kewajiban dan tata aturan etik dan hukum RSUD Kabupaten Jombang kepada semua unsur yang ada di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Komite Etik dan Hukum berfungsi:

- a. menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetik-legal, baik internal maupun eksternal RSUD Kabupaten Jombang;
- b. menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas di RSUD Kabupaten Jombang; dan
- c. menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan resiko manajemen terhadap masalah-masalah etika dan hukum di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 93

Kewajiban etika dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi:

- a. kewajiban umum RSUD Kabupaten Jombang;
- b. kewajiban RSUD Kabupaten Jombang terhadap masyarakat;
- c. kewajiban RSUD Kabupaten Jombang terhadap staf;
- d. menyelesaikan masalah medikolegal dan etika RSUD Kabupaten Jombang; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan Tim Penasehat/Advokasi Hukum yang ditunjuk Pemilik dalam menyelesaikan masalah medikolegal.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, Komite Etik dan Hukum mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan;
- b. mengusulkan sanksi kepada Direktur terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran etik dan hukum;
- c. mensosialisasikan tata aturan yang berhubungan dengan etik dan hukum yang berlaku di Rumah Sakit kepada pegawai RSUD Kabupaten Jombang; dan
- d. memberikan pertimbangan hukum kepada Direktur diminta atau tidak guna perbaikan manajemen pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 95

Komite Etik dan Hukum beserta Pejabat Pengelola melaksanakan kerja dan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi etik dan hukum.

Pasal 96

- (1) Pembiayaan Kegiatan Komite Etik dan Hukum yang dianggarkan dalam RBA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik dan Hukum bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Etik dan Hukum diatur oleh Direktur.

Paragraf 6

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 98

- (1) Susunan organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota atau *Infection Provention Control Nurse* (IPCN); dan
 - d. *Infection Provention and Control Link Nurse* (IPCLN).
- (2) Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terbagi kedalam Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Pencegahan dan Pengendalian.
- (3) Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diangkat dan diberhentikan Direktur untuk masa jabatan tiga (tiga) tahun dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan unsur dari Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Jombang
- (4) *Infection Provention Control Nurse* (IPCN) dan *Infection Provention and Control Link Nurse* (IPCLN) diusulkan oleh Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ditetapkan oleh Direktur, dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan unsur dari Bidang Pelayanan dan Bidang keperawatan RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 99

- (1) Komite atau Tim PPI bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan Direktur sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diatur dalam pedoman organisasi dan pedoman pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 7
Komite Farmasi dan Terapi
Pasal 101

- (1) Susunan organisasi Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. koordinator.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang Apoteker, apabila diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah Apoteker, namun apabila diketuai oleh Apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter.
- (3) Keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi terbagi ke dalam Koordinator.
- (4) Ketua Komite Farmasi dan Terapi diangkat dan diberhentikan Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Klinis Kefarmasian dan unsur dari Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 102

- (1) Komite Farmasi dan Terapi dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. melakukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit;
 - c. mengembangkan standar terapi;
 - d. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat;
 - e. melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional;
 - f. mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki;
 - g. mengkoordinir penatalaksanaan medication error; dan
 - h. menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Farmasi dan Terapi diatur dalam Pedoman organisasi Komite Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 8
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
Pasal 104

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 105

- (1) Susunan organisasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien terbagi ke dalam Koordinator Mutu Klinik, Koordinator Manajemen Risiko, dan Koordinator Keselamatan Pasien.
- (3) Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien diangkat dan diberhentikan Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan unsur dari Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Sekretaris dan Koordinator diusulkan oleh Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ke Direktur, dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan unsur dari Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 106

- (1) Komite Mutu bertugas membantu Kepala atau Direktur dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Tugas Koordinator Mutu Klinik meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait pengelolaan dan penerapan program mutu pelayanan RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. pemilihan prioritas perbaikan tingkat RSUD Kabupaten Jombang dan pengukuran indikator tingkat RSUD Kabupaten Jombang serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
 - d. pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja;
 - e. pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu;

- f. fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data;
 - g. fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja;
 - h. pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas Rumah Sakit dan indikator mutu nasional Rumah Sakit;
 - i. koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
 - j. pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di Rumah Sakit;
 - k. pengkajian standar mutu pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
 - l. penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu.
- (3) Tugas Koordinator Keselamatan pasien, meliputi:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
 - c. pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;
 - d. motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien;
 - e. pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan Root Cause Analysis (RCA), dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
 - f. pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan program keselamatan pasien.
- (4) Tugas Koordinator Manajemen Risiko, meliputi:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko Rumah Sakit;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur terkait manajemen risiko di RSUD Kabupaten Jombang;
 - c. pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja;
 - d. pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya;
 - e. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;

- g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
 - h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko.
- (5) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Komite Mutu juga melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Mutu dan Keselamatan Pasien diatur dalam Pedoman Organisasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 9

Panitia Rekam Medis

Pasal 108

Panitia Rekam Medis dibentuk guna membantu direktur dalam menyelenggarakan review rekam medis

Pasal 109

- (1) Susunan Panitia Rekam Medis terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Panitia Rekam Medis bertugas untuk mereview rekam medis terkait kebenaran, dan kelengkapan pengisian rekam medis yang diisi oleh Profesional Pemberi Asuhan

Pasal 110

- (1) Panitia Rekam Medis berhak memperoleh insentif biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Panitia Rekam Medis didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas pokok Panitia Rekam Medis berfungsi untuk:

- a. menginventarisasi jenis-jenis formulir rekam medis;
- b. mengkoordinir kegiatan rekam medis;
- c. membuat standarisasi form rekam medis;
- d. mengevaluasi pemakaian formulir rekam medis;
- e. memonitor pengisian berkas rekam medis;
- f. memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyimpanan rekam medis;

- g. menjamin bahwa isi rekam medis dicatat sebaik-baiknya dan menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- h. menjamin telah dijalankan dengan baik penyimpanan berkas rekam medis, pembuatan indeks dan tersedianya berkas rekam medis pasien;
- i. memberikan usul kepada direktur tentang perubahan isi dan bentuk form rekam medis;
- j. melakukan kerjasama dengan penasehat hukum dalam hal hubungan keluar dan pengeluaran data/informasi untuk instansi diluar RSUD Kabupaten Jombang;
- k. melakukan evaluasi dan pengendalian mutu rekam medis yang meliputi kebijakan, pengelolaan dan prosedur;
- l. memimpin rapat internal di panitia rekam medis dan rapat koordinasi dengan unit terkait;
- m. membina dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana rekam medis;
- n. memberikan rekomendasi tentang peningkatan kemampuan petugas rekam medis serta pembelian alat baru yang membantu pelaksanaan pelayanan rekam medis; dan
- o. membuat laporan hasil review rekam medis kepada komite medis dan komite keperawatan.

Pasal 112

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Panitia Rekam Medis berwenang:

- a. membantu terselenggaranya sistem pengelolaan rekam medis yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan penilaian akhir terhadap kualitas pengisian rekam medis;
- c. menolak rekam medis yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menerapkan tindakan-tindakan kearah perbaikan terhadap pengisian rekam medis yang tidak memuaskan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengorganisasian Panitia Rekam Medis diatur dalam Pedoman Organisasi Panitia Rekam Medis yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 10

PKRS

Pasal 114

- (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan PKRS sebagai unit kerja fungsional.
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan.
- (3) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPKRS.

- (4) Profesional pemberi asuhan yang terlibat dalam penyelenggaraan PKRS pada setiap unit pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada Pasien.

Pasal 115

- (1) PKRS merupakan organisasi non struktural yang berada dibawah Sub Bagian Humas serta bertanggung jawab kepada Wakil Direktur melalui Bagian terkait.
- (2) Kepala PKRS dan Kordinator ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari Komite medik, Komite Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Organisasi dan Pedoman Pelayanan PKRS diatur oleh Direktur.

Paragraf 11

K3RS

Pasal 117

Pengaturan K3RS bertujuan untuk terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RSUD Kabupaten Jombang secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Pasal 118

- (1) Kebijakan K3RS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit dan disosialisasikan ke seluruh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.
- (2) Kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS;
 - b. penetapan organisasi K3RS; dan
 - c. penetapan dukungan pendanaan, sarana, dan prasarana.

Pasal 119

- (1) Untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, RSUD Kabupaten Jombang membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan K3RS.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya, dan/atau instalasi K3RS.

Pasal 120

Unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 memiliki tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3RS;
- b. menyusun dan mengembangkan program K3RS;
- c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS; dan
- d. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS untuk bahan pertimbangan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengorganisasian K3RS diatur dalam Pedoman organisasi K3RS yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 12

Satuan Koordinasi Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan

Pasal 122

- (1) RSUD Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat membentuk Satkordiklat.
- (3) Satkordiklat adalah unit fungsional yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan berkedudukan di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 123

Susunan personalia organisasi komite koordinasi pendidikan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. seksi pendidikan dan penelitian Dokter Muda dan Dokter Spesialis;
- d. seksi pendidikan dan penelitian Keperawatan dan Kebidanan;
- e. seksi pendidikan dan penelitian Tenaga Kesehatan Lain;
- f. seksi pelatihan; dan
- g. sekretariat.

Pasal 124

Satuan Koordinasi Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di RSUD Kabupaten Jombang

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Koordinasi Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan diatur dalam Pedoman Satuan Koordinasi Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas setiap Pejabat Pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross function approach) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 127

Setiap Pejabat Pengelola wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Setiap Pejabat Pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 129

Setiap peringkat jabatan pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.

Pasal 130

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Pengelola dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 131

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Instalasi, Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional, Ketua Komite dan Ketua Panitia wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 132

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampiran disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pejabat Pengelola dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Tujuan Pengelolaan

Pasal 134

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ketenagaan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 135

- (1) Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Jombang terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan RSUD Kabupaten Jombang dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD Kabupaten Jombang berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD Kabupaten Jombang dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Paragraf 2

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 136

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka RSUD Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan tentang sistem penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Paragraf 3

Disiplin Pegawai

Pasal 137

- (1) Penilaian disiplin pegawai RSUD Kabupaten Jombang didasarkan pada:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat.

Paragraf 4

Pemberhentian Pegawai

Pasal 138

- (1) Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negera diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila Pegawai telah memasuki masa batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai melakukan tindakan pelanggaran sesuai peraturan tentang disiplin pegawai.

Bagian Kesepuluh

Remunerasi

Pasal 139

Remunerasi merupakan imbalan atau upah akibat dari kinerja pegawai yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 140

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Kabupaten Jombang diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalismenya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah RSUD Kabupaten Jombang memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 141

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah.

Pasal 142

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. capaian hasil kinerja.

Pasal 143

- (1) Remunerasi dibiaya dari pendapatan RSUD Kabupaten Jombang maupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan jenis remunerasi, status kepegawaian, dan posisi jabatannya.
- (2) Remunerasi kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium yang dibiayai dari pendapatan RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Anggaran remunerasi ditetapkan dalam RBA.

Pasal 144

Pegawai RSUD Kabupaten Jombang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 145

Direktur wajib berupaya untuk mengarahkan RSUD Kabupaten Jombang untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

Pasal 146

- (1) Standar Pelayanan Minimal disusun pada setiap jenis pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan azas sebagai berikut ini:
 - a. akses;
 - b. efektifitas;

- c. efisiensi;
 - d. keselamatan;
 - e. keamanan;
 - f. kenyamanan;
 - g. kesinambungan pelayanan;
 - h. kompetensi teknis; dan
 - i. hubungan antar manusia.
- (2) Setiap unit kerja bertanggungjawab atas pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
 - (3) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertanggungjawab mengendalikan, memantau, dan melaporkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
 - (4) Direktur menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Rumah Sakit setiap 1 (satu) semester kepada Dewan Pengawas dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua belas
Pengelolaan Keuangan
Pasal 147

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Jombang berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga belas
Tarif Layanan
Pasal 148

- (1) RSUD Kabupaten Jombang dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besaran biaya satuan ditambah dengan batas keuntungan, tingkat bunga bank, tingkat inflasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan tarif rumah sakit sekitar, kemampuan dan atau keanggupan masyarakat untuk membayar.

Pasal 149

- (1) Tarif layanan RSUD Kabupaten Jombang diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 150

- (1) Tarif layanan RSUD Kabupaten Jombang dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 149.

Bagian Keempat belas

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Paragraf 1

Penyusunan RBA

Pasal 151

- (1) Rumah Sakit wajib menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran setiap tahun.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Rencana Strategis Rumah Sakit; dan
 - b. Pagu Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 152

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang mempertimbangkan aspek:

- a. arah kebijakan rumah sakit dari pimpinan;
- b. usulan tingkat unit kerja dan/atau instalasi;
- c. pengkajian dan analisis dari subbagian perencanaan program; dan
- d. pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 153

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layananannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis aktual.

- (2) Dalam hal RSUD Kabupaten Jombang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal RSUD Kabupaten Jombang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Kabupaten Jombang menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal RSUD Kabupaten Jombang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun per unit kerja pada Rumah Sakit.
- (8) Kebutuhan RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan detail belanja.
- (9) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama Rumah Sakit dengan pihak lain;
 - d. hasil usaha dan penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN.
- (10) Hasil usaha dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 154

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran paling sedikit memuat:
 - a. capaian dan target kinerja;
 - b. rencana program dan kegiatan;
 - c. ringkasan RBA;
 - d. rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. besaran ambang fleksibilitas; dan
 - f. prakiraan maju pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (2) Capaian dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat capaian kinerja tahun sebelumnya, prognosis tahun berjalan, dan target kinerja pada tahun anggaran yang diusulkan.
- (3) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana program dan kegiatan yang merupakan perincian dari program dan kegiatan yang tercantum dalam nomenklatur program dan kegiatan daerah.
- (4) Ringkasan RBA merupakan rekapitulasi pendapatan, belanja per sumber dana, dan pembiayaan pada tingkat jenis yang menjadi dasar konsolidasi pada Rencana Kerja dan Anggaran.
- (5) Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan perincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan rincian objek.
- (6) Besaran ambang fleksibilitas merupakan batas tertinggi belanja yang diperbolehkan melebihi pagu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran apabila terjadi pelampauan target pendapatan.

Pasal 155

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase Ambang Batas dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit.
- (5) Pencantuman Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

Paragraf 2

Penyusunan Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 156

Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 154 ayat (1) huruf c digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi RBA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran.

Pasal 157

- (1) RSUD Kabupaten Jombang mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.

- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan RSUD Kabupaten Jombang yang dicantumkan ke dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Belanja RSUD Kabupaten Jombang yang dicantumkan ke dalam Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja Rumah Sakit, termasuk belanja yang didanai dari APBD, belanja yang didanai dari Pendapatan Rumah Sakit, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

Pasal 158

- (1) Belanja RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) dicantumkan kedalam Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Rincian objek belanja atas belanja pegawai belanja barang, dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan kodifikasi rekening anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 159

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Penerimaan pembiayaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka panjang, penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang, dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- (3) Pengeluaran pembiayaan RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman jangka panjang, dan penyeteroran kembali sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Pengajuan dan Pengesahan Anggaran

Pasal 160

- (1) Direktur menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran setelah memperoleh surat edaran pedoman penyusunan RKA dari Bupati

- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disusun disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pertimbangan dan saran.
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disusun dipakai sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran dan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah disusun disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, Direktur menyusun penjabaran anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perinciannya dalam bentuk RBA Definitif.
- (6) Bupati mengesahkan DPA yang dilampiri dengan RBA Definitif dilampiri dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur dan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 161

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana prasarana gedung dan jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang.

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 162

- (1) Direktur membentuk instalasi yang mengelola lingkungan dan limbah RSUD Kabupaten Jombang antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas pokok pengelola lingkungan dan limbah RSUD Kabupaten Jombang meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Fungsi pengelola lingkungan dan limbah RSUD Kabupaten Jombang, meliputi:
 - a. penyehatan makanan dan minuman;
 - b. penyehatan air bersih dan air minum;
 - c. pemantauan pengelolaan linen;
 - d. pengelolaan sampah;

- e. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - f. desinfeksi dan sterilisasi ruang;
 - g. pengelolaan air limbah; dan
 - h. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.
- (4) Jenis limbah yang menjadi perhatian RSUD Kabupaten Jombang dikelompokkan atas:
- a. limbah yang tidak membahayakan; dan
 - b. limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. limbah bukan klinik yaitu limbah yang meliputi kertas pembungkus atau kantong dan plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan dan tidak menimbulkan resiko sakit; dan
 - b. limbah dapur yaitu limbah yang bersumber dari sisa makanan dan air kotor dari dapur.
- (6) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. limbah klinik yaitu limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan dan di unit resiko tinggi, seperti perban atau pembungkus yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi, jarum, semprit bekas, kantung urin dan produk daerah;
 - b. limbah biologis spesifik yaitu limbah yang disarankan supaya disterilisasi, dengan menggunakan autodave untuk volume limbah yang sedikit dan menggunakan desinfeksi untuk volume limbah yang banyak;
 - c. limbah cair yaitu limbah yang harus dicairkan dan diolah di Instalasi Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit;
 - d. limbah patologis yaitu limbah yang berasal dari bagian tubuh manusia, agar dipendam/ditanam pada lokasi khusus atau dibakar di incenerator;
 - e. limbah yang berasal dari benda tajam yang terkontaminasi ditangani dengan menempatkannya pada wadah yang kokoh dan aman bagi petugas yang akan menanganinya; dan
 - f. limbah bangkai hewan dan bagian tubuh hewan yang terkontaminasi yang ditangani dengan membuangnya ke incenerator.
- (7) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri dari tahap:
- a. pengumpulan limbah cair; dan
 - b. pengolahan limbah cair.
- (8) Pengumpulan limbah cair bertujuan untuk mengatur air limbah dari berbagai sumber hingga terkumpul dalam suatu sistem

BAB IV
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK
(*MEDICAL STAFF BY LAWS*)

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 161

Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.

Pasal 162

Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) mempunyai tujuan:

- a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien (*patient safety*);
- b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin mutu profesional;
- c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis; dan
- d. mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Organisasi Staf Medis dan Tanggung jawab

Pasal 163

- (1) Organisasi staf medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rumah Sakit.
- (2) Organisasi staf medis Rumah Sakit bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Jombang dalam rangka membantu pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Pasal 164

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan kewenangan khusus yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 165

Untuk dapat bergabung dengan RSUD Kabupaten Jombang sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang layak untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku yang baik.

Pasal 166

Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis Rumah Sakit adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medik dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut.

Pasal 167

Bagi Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Kontrak, Staf Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Pasal 168

Lama masa kerja sebagai staf medis RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a. untuk Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan PPPK adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Staf Medis yang berasal dari pegawai Profesional BLUD adalah sesuai dengan surat keputusan Direktur dan/perjanjian kontrak yang ditandatangani dengan Direktur;
- c. untuk Staf Medis Mitra adalah selama 3 (tiga) bulan dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan; dan
- d. untuk Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.

Pasal 169

Dokter Spesialis Konsultan merupakan Dokter yang karena keahliannya direkrut oleh RSUD Kabupaten Jombang untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis Fungsional lain yang memerlukan dan karena hal tersebut tidak secara langsung menangani pasien.

Pasal 170

Dokter Staf Pengajar merupakan Dokter yang mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status kepegawaian Kementerian yang menangani kesehatan, Kementerian yang menangani pendidikan tinggi atau Kementerian lain yang dipekerjakan dan atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta didik di bidang kesehatan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kategori Staf Medis

Pasal 171

Staf Medis yang telah bergabung dengan RSUD Kabupaten Jombang dikelompokkan ke dalam kategori:

- a. Staf Medis Organik, yaitu dokter yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Pegawai Profesional BLUD yang bergabung dengan RSUD Kabupaten Jombang sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Jombang serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut;
- b. Staf Medis Mitra, yaitu dokter yang bergabung dengan RSUD Kabupaten Jombang sebagai mitra, berkedudukan setingkat dengan RSUD Kabupaten Jombang, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggungjawab secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Kabupaten Jombang;
- c. Staf Medis Relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan RSUD Kabupaten Jombang atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggungjawab sesuai ketentuan; dan
- d. Staf Medis Tamu, yaitu dokter yang tidak tercatat sebagai staf medis RSUD Kabupaten Jombang, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis RSUD Kabupaten Jombang atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Pasal 172

- (1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/ atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial.

- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 173

Dokter Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang terlatih menangani kegawatdaruratan sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Jombang, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Peserta pendidikan dokter spesialis adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Peserta Magang adalah dokter atau perawat yang mengikuti pelatihan keprofesian berbasis pada pelayanan primer guna meningkatkan kompetensi, meningkatkan kinerja dan menerapkan standar profesi pada praktik kedokteran dan keperawatan dan melakukan kerja praktek dengan supervisi dari dokter spesialis atau perawat senior dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencari pengalaman kerja.

Bagian Kelima

Kewenangan Klinik

Pasal 176

- (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis RSUD Kabupaten Jombang diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik berdasarkan masukan dari Subkomite Kredensial.
- (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi di RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Dalam hal ada kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite Medik dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari Kolegium terkait.

Pasal 177

Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dievaluasi terus-menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 178

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik.

Pasal 179

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis RSUD Kabupaten Jombang diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan (emergency care) di luar kewenangan klinik reguler yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 180

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite Medik dapat melakukan pengkajian .

Pasal 181

- (1) Bila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 membuktikan kebenaran maka Komite Medik dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai sanksi berupa sanksi administratif.
- (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medik.
- (3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Ketujuh

Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

Pasal 182

Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan RSUD Kabupaten Jombang, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan RSUD Kabupaten Jombang, wajib menjadi anggota Kelompok Staf Medis Fungsional.

Pasal 183

- (1) Dalam melaksanakan tugas maka Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian yang sama dan atau satu rumpun keahlian.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 184

Fungsi Staf Medis Fungsional di RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan medis.

Pasal 185

Tugas Staf Medis adalah:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan dan atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 186

Tanggung jawab Kelompok Staf Medis adalah:

- a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD Kabupaten Jombang untuk mendapatkan Keputusan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Kabupaten Jombang untuk mendapatkan Keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;

- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur dan/atau Bidang Pelayanan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen terkait.

Pasal 187

Kewajiban Kelompok Staf Medis RSUD Kabupaten Jombang adalah:

- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinis; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

Pasal 188

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis melalui proses :

- a. Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota;
- b. Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik;
- c. Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- d. Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medik dengan persetujuan Direktur; dan
- e. Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Kedelapan

Penilaian

Pasal 189

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medik sesuai ketentuan perundangundangan.
- (3) Staf medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di RSUD Kabupaten Jombang secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medik, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

Bagian Kesembilan
Komite Medik
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 190

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.
- (3) Susunan organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Subkomite.
- (4) Ketua Komite Medik dipilih oleh Direktur, dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku serta masukan dari Kelompok Staf Medis Fungsional.
- (5) Ketua, Sekretaris dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite, yang terdiri dari:
 - a. Subkomite Kredensial; yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
 - b. Subkomite Mutu Profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 191

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis di Rumah Sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Kabupaten Jombang;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi untuk melaksanakan hal berikut:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan pengkajian:
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku;
 4. etika profesi.
 5. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 6. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;

7. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.
 8. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 9. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional (KKSM); dan
 10. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite Medik memiliki fungsi untuk melaksanakan hal berikut:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis di RSUD Kabupaten Jombang; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, Komite Medik memiliki fungsi untuk melaksanakan hal berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. Pengawasan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Kabupaten Jombang; dan
 - d. pemberian nasehat dan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Medik senantiasa melibatkan mitra bestari untuk mengambil keputusan profesional.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan dan atau modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan

- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 193

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia *Ad hoc*.
- (2) Panitia *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Medik.
- (3) Panitia *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
- (4) Staf Medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Rumah Sakit lain, perhimpunan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, kolegium dokter atau dokter gigi, kolegium dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dan atau institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Paragraf 2

Hubungan Komite Medik dengan Direktur

Pasal 194

Hubungan Komite Medik dengan Direktur sebagai berikut:

- a. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik;
- b. Komite medik bertanggungjawab kepada Direktur;
- c. Komite Medik wajib memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukan kepada Direktur; dan
- d. Direktur bersama Komite Medik menyusun tata laksana medis agar budaya profesional terjamin dan dirasakannpasien dari saat masuk Rumah Sakit hingga keluar dari Rumah Sakit.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 195

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite Medik dilakukan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di RSUD Kabupaten Jombang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

- (4) Dalam rangka pembinaan maka pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

Paragraf 4
Kepengurusan
Pasal 196

- (1) Ketua Komite Medis dipilih oleh Direktur.
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Ketua Komite Medis adalah:
- a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
 - b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
 - c. peka terhadap perkembangan perumahan-sakitan;
 - d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
 - e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan
 - f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

Pasal 197

- (1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis.
- (2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang Dokter Organik.
- (3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Subkomite.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga administrasi atau staf sekretariat purna waktu.

Pasal 198

Susunan Subkomite Medis terdiri dari:

- a. ketua subkomite;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 199

Subkomite Medis mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; dan
- b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama setahun yang telah dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 200

Tugas dan tanggung jawab Subkomite Peningkatan Mutu Profesi Medis adalah:

- a. membuat rencana atau program kerja;
- b. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan;
- c. membuat panduan mutu pelayanan medis;

- d. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;
- e. menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome;
- f. melakukan koordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Kabupaten Jombang; dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 201

Tugas dan tanggungjawab Subkomite Kredensial adalah:

- a. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis;
- b. membuat rekomendasi hasil review;
- c. membuat laporan kepada Komite Medis;
- d. melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reappointments dan penugasan staf medis pada unit kerja;
- e. membuat rencana kerja;
- f. melaksanakan rencana kerja;
- g. menyusun tata laksana dari instrumen kredensial;
- h. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan; dan
- i. membuat laporan berkala kepada Komite Medis.

Pasal 202

Tugas dan tanggungjawab Subkomite Etika dan Disiplin Profesi adalah:

- a. membuat rencana kerja;
- b. melaksanakan rencana kerja;
- c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;
- f. melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 203

Kewenangan Subkomite adalah sebagai berikut :

- a. Subkomite Peningkatan Mutu Profesi Medis melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi;
- b. Subkomite Kredensial melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi; dan

- c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi.

Pasal 204

Tiap-tiap Subkomite Medis bertanggungjawab kepada Komite Medik mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan.

Paragraf 5

Rapat-Rapat Komite Medik

Pasal 205

- (1) Rapat Komite Medik terdiri dari:
 - a. rapat rutin bulanan, dilakukan minimal sekali setiap satu (1) bulan;
 - b. rapat rutin bersama semua Kelompok Staf Medis dan atau dengan semua staf medis dilakukan minimal sekali setiap tiga (3) bulan;
 - c. rapat bersama Direktur dan Bidang Pelayanan dilakukan minimal sekali setiap enam (6) bulan;
 - d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sifatnya sangat urgent; dan
 - e. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik dalam hal Ketua tidak dapat hadir rapat dapat dipimpin oleh salah satu dari anggota yang hadir
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya.
- (4) Setiap undangan rapat rutin disampaikan kepada setiap anggota dan dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya.

Pasal 206

- (1) Rapat khusus diadakan apabila:
 - a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis;
 - b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya medesak untuk segera ditangani dalam rapat Komite Medik; atau
 - c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya.
- (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medik kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.

- (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut.
- (4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut.

Pasal 207

- (1) Rapat tahunan Komite Medis diselenggarakan sekali dalam setahun.
- (2) Ketua Komite Medis wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak-pihak lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 208

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur, Bidang Pelayanan dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medis.

Pasal 209

- (1) Keputusan rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
- (3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir.

Pasal 210

- (1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat.
- (2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Medik diatur dalam Peraturan Internal Komite Medis yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh Tindakan Korektif

Pasal 212

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan praktek klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan Komite Medik untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 213

Dalam hal hasil pengkajian menunjukkan kebenaran adanya layanan klinik di bawah standar, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Staf Medis

Pasal 214

Staf Medis Organik diberhentikan dengan hormat karena:

- a. telah memasuki masa pensiun;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; atau
- d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 215

Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.

Pasal 216

Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak Rumah Sakit.

Bagian Kedua belas

Sanksi

Pasal 217

Staf Medis RSUD Kabupaten Jombang, baik yang berstatus organik, mitra, maupun voluntir yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan rumah sakit, klausul-klausul dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran.

Pasal 218

Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur setelah mendengar pendapat dari Komite Medik dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. penghentian praktik untuk sementara waktu;
- c. pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf Medis Organik; atau
- d. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih berada dalam masa kontrak.

Bagian Ketiga belas
Kerahasiaan Informasi Medis

Pasal 219

- (1) RSUD Kabupaten Jombang menjaga kerahasiaan informasi medis sebagai berikut:
 - a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan informasi medis yang berlaku di rumah sakit;
 - b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. dapat memberikan isi rekam medik kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis; dan
 - d. dapat memberikan isi dokumen rekam medik untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter RSUD Kabupaten Jombang menjaga kerahasiaan informasi medis sebagai berikut:
 - a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau dari keluarganya;
 - b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
 - c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (3) Pasien rumah sakit:
 - a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
 - b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya;
 - c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis;
 2. tujuan tindakan medis;
 3. tata-laksana tindakan medis;
 4. alternatif tindakan lain jika ada;
 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.

Bagian Keempat Belas
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak
Pasal 220

Hak dokter meliputi:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 221

Kewajiban Dokter meliputi:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

BAB IV KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 222

- (1) Direktur menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajemen administrasi untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama operasional.
- (2) Para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.
- (3) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima tawaran rencana kerjasam tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatanbersama dengan menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 223

- (1) Isi materi perjanjian kerjasama dikoreksi dan disepakati melalui pembubuhan paraf/fiat Pejabat yang berwenang kedua belah pihak yaitu:
 - a. Kerjasama klinis diajukan oleh bidang pelayanan melalui usulan unit secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi struktur organisasi bidang pelayanan; Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab atas kontrak klinis; dan
 - b. Kerjasama administrasi, umum dan keuangan diajukan oleh unit yang mengelola sumberdaya administrasi umum dan keuangan secara berjejang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi organisasi administrasi umum dan keuangan; Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kabupaten Jombang berpartisipasi dalam seleksi kontrak manajemen administratif dan bertanggung jawab atas kontrak manajemen adminstrasi.

- (2) Setelah dibubuhi paraf/fiat Pejabat yang berwenang kedua belah pihak dilanjutkan pemberian nomor Para Pihak.

Pasal 224

- (1) Penandatanganan dilakukan oleh Direktur dan para pihak yang berwenang dengan pemberian materai yang cukup.
- (2) Hasil kerjasama operasional dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil pelayanan, pengobatan, pemeriksaan laboratorium, jasa lainnya dan atau nonmaterial berupa keuntungan.

Pasal 225

- (1) Hasil kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (2) berupa uang harus menjadi pendapatan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang harus dicatat sebagai aset rumah sakit secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (2) berupa hasil pelayanan, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan jasa lainnya harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani atau sesuai hasil addendum.

Pasal 226

- (1) Evaluasi kerjasama operasional dilaksanakan oleh bidang pelayanan yang diketahui secara berjenjang sesuai hirarkhi pejabat yang berwenang.
- (2) Bila hasil evaluasi kerjasama operasional dinegosiasi kembali atau diakhiri, unit pelaksana dan para pejabat berwenang secara berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien.

BAB VI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 227

- (1) RSUD Kabupaten Jombang menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan rumah sakit dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) RSUD Kabupaten Jombang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 227 ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (2) RSUD Kabupaten Jombang mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk rumah sakit.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (4) Kebijakan akuntansi rumah sakit digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 229

- (1) Laporan keuangan RSUD Kabupaten Jombang terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha RSUD Kabupaten Jombang, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (4) RSUD Kabupaten Jombang mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Kabupaten Jombang.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 230

RSUD Kabupaten Jombang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan selesai.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PENILAIAN
KINERJA DAN
PERATURAN PERALIHAN
Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 231

- (1) Pembinaan teknis pelayanan dilakukan oleh Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Bupati Jombang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 232

- (1) Pengawasan pada aspek yang bersifat strategis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan Operasional rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal dan Inspektorat Daerah

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 233

- (1) Visi dan Misi RSUD Kabupaten Jombang dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang.
- (2) Review Visi dan Misi RSUD Kabupaten Jombang dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh Bupati.
- (3) Visi dan Misi RSUD Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan diumumkan dalam website resmi RSUD Kabupaten Jombang.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur dilaksanakan melalui DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), berdasarkan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan melalui Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (6) Penilaian kinerja BLUD dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BLUD dan RBA.
- (7) Hasil pengukuran kinerja rumah sakit dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan yang disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peraturan Internal RSUD Kabupaten Jombang (*Hospital By Laws*) dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sesuai perkembangan RSUD Kabupaten Jombang.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 234

- (1) Penilaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan. Penilaian kinerja pada aspek keuangan diukur dengan:

- a. kemampuan memperoleh hasil usaha yang dicerminkan dari tingkat surplus/defisit operasional dibandingkan dengan aset yang digunakan untuk operasional;
 - b. tingkat kemandirian rumah sakit yang ditunjukkan dari pendapatan BLUD dibandingkan dengan total belanja;
 - c. tingkat *cost recovery* yang ditunjukkan dari pendapatan BLUD dibandingkan dengan total beban operasional yang terdiri dari beban pegawai dan beban barang dan jasa; dan
 - d. tingkat pertumbuhan pendapatan yang ditunjukkan dari peningkatan pendapatan BLUD dibandingkan pendapatan BLUD pada tahun sebelumnya
- (2) Penilaian kinerja pada aspek non keuangan diukur dengan:
- a. capaian perjanjian kinerja antara Direktur dan Bupati;
 - b. capaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - c. capaian Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 235

Kontrak dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum Peraturan ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan akhir perjanjian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 236

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 3A/E);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 47/E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 237

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

SUGIAT

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 41/E